

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68);

16. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :

- a. percepatan pembangunan desa, antara lain :
  1. untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik;
  2. untuk Pembangunan Sarana Prasarana Tempat Ibadah;
  3. untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan;

4. untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
  5. untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
  6. Bantuan Keuangan Khusus percepatan pembangunan desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :
1. untuk Fasilitasi Lembaga Keagamaan;
  2. untuk pelayanan dasar masyarakat desa;
  3. Bantuan Keuangan Khusus pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Bantuan Keuangan Khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa mendapatkan bantuan keuangan selain yang dimaksud pada ayat (1), mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
- a. percepatan pembangunan desa :
1. stimulan perluasan jaringan listrik paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. stimulan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah :
    - a) mushola paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b) masjid paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- c) gereja paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) vihara paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e) pura paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - f) klenteng paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan per kegiatan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. program PAMSIMAS paling banyak Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
5. program TMMD:
- a) TMMD reguler paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b) TMMD sengkuyung paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
6. percepatan pembangunan desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. pemberdayaan masyarakat desa :
- 1. fasilitasi lembaga keagamaan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per takmir;
  - 2. pelayanan dasar masyarakat desa, ditetapkan dengan keputusan bupati;
  - 3. pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ditetapkan dengan keputusan bupati.
- c. Bantuan Keuangan Khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKDesa langsung 100% (seratus persen).
  - (2) dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dan pencairan bantuan keuangan khusus diatur oleh perangkat daerah teknis.
4. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa diutamakan jenis pekerjaan yang secara teknis bersifat sederhana.
  - (2) Pelaksanaan kegiatan dengan pagu alokasi di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilakukan pendampingan dan difasilitasi oleh perangkat daerah teknis.
  - (3) Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
  - (4) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dilakukan pendampingan tenaga fasilitator.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan.
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan.
6. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB XIA, yang berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIA

#### KENTENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26A

Sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bantuan Keuangan Khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26B

Dalam hal tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) belum tersedia, maka Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dilaksanakan dengan pendampingan dari perangkat daerah teknis.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.  
pada tanggal 14 Mei 2018  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 14 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010